

H a l : Permohonan untuk  
Membeli Tanah Pemda  
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH  
Tk. I Kalimantan Timur  
di -  
Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. Abdul Hadi Syarban  
N I P : 130 675 863  
Jabatan : Lektor  
Alamat : Jl. Kapas No. 21

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 296 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui :

An. Rektor

Pembantu Rektor II

Des. H. Atjo Jangnga

NIP. 130 207 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,

Ir. Abdul Hadi Syarban  
NIP. 130 675 863



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


N A M A : Ir. Abdul Hadi Syarban  
N I P : 130 675 863  
JABATAN : Lektor  
ALAMAT : Jl. Kapas No. 21

*Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 296 m<sup>2</sup> yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.*

*Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,



Ir. Abdul Hadi Syarban

-----  
NIP. 130 675 863

*M. A. Lodi Syarban*

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN  
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : 50/BAP/1992

Pada hari ini tgl. **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.**

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah**

**Tingkat I Kalimantan Timur**

yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cita

Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989**

tanggal : **5 Juli 1989.**

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukakan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. **-** tgl. **30 Agustus**

**1991** pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **K a p a s .**  
Bl o k : **-**  
Kecamatan : **Samarinda Hilir**  
Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**  
Huruf Daftar Nomor : **AA : 33.781**  
Didirikan tahun : **1973**

Dengan harga taksiran :

|                       |                          |   |
|-----------------------|--------------------------|---|
| R u m a h             | : Rp. <b>2.825.760,-</b> | ( <b>Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah</b> ).    |
| Ganti rugi atas tanah | : Rp. <b>2.960.000,-</b> | ( <b>Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah</b> ).                              |
| Jumlah ( dibulatkan ) | : Rp. <b>5.785.760,-</b> | ( <b>Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah</b> ). |

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

|                       |                          |   |
|-----------------------|--------------------------|---|
| R u m a h             | : Rp. <b>1.452.600,-</b> | ( <b>Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah</b> ). |
| Ganti rugi atas tanah | : Rp. <b>-</b>           | ( <b>-</b> ).   |
| Jumlah ( dibulatkan ) | : Rp. <b>1.452.600,-</b> | ( <b>Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah</b> ). |

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya Panitia Penilai.

N A M A

TANDA TANGAN

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.**

2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.**

3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.**

( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )

Nomor : 50/BAP/1992

Tanggal : 2 Maret 1992

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : K a p a s .

Hdno. : AA. 33781

| 1              | 2  | 3   | 4                 | 5                   | 6                          | 7   | 8                              | 9                      |
|----------------|--|---|-------------------|---------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| A              | Bangunan                                       | Konstruksi (P.S.P.D)  | Keadaan (B.R.R.S) | Luas (M2)           | Harga/M <sup>2</sup> (Rp.) | Harga Bangunan (Rp.)                      | Penyusutan (Rp.)               | Harga seluruhnya (Rp.) |
| I.             | Bangunan asli dibangun pada tahun : 1973.      |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
| a.             | Bangunan Induk                                 | SP  | R                 | 37,25               | 150.000,-                  | 5.587.500,-                               | 4.246.500,-                    | 1.341.000,-            |
| b.             | Bangunan Samping                               | SP  | R                 | 6                   | 150.000,-                  | 465.000,-                                 | 465.000,-                      | 111.600,-              |
| c.             | Garasi   |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
| d.             | Teras dll.                                     |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
| II.            | Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun : |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
| a.             | Bangunan Induk                                 |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
| b.             | Bangunan Samping                               |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
| c.             | Garasi   |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
| d.             | Teras dll.                                     |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
| III.           | Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun : |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
| a.             | Bangunan Induk                                 |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
| b.             | Bangunan Samping                               |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
| c.             | Garasi   |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
| d.             | Teras dll.                                     |   |                   |                     |                            |   |                                |                        |
|                |  |   |                   |                     |                            |   | Jumlah Harga Penilaian Rumah : | Rp. 1.452.600,-        |
| B.             | Tanah  | Status Hak - Akta Sertifikat  |                   | Luas M <sup>2</sup> | Harga / M <sup>2</sup>     | Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya. |                                | -                      |
|                |  |   |                   | -                   | -                          |   |                                |                        |
| Dengan huruf : |  | Jumlah harga penilaian rumah <del>dua juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus Rupiah</del> ( Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ra -<br>tus Rupiah ). |                   |                     |                            |   |                                | Rp. 1.452.600,-        |

Panitia Penilai :

Ketua,

*ham*

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

*Juwana*

Drs. D.N. KAMADJAJA.

Anggota,

*Egbert Eduard Dethlan*

Drs. EGBERT EDUARD DETHLAN

Sekretaris,

**PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH  
JALAN : K A P A S SAMARINDA**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. <sup>d</sup> Konstruksi | : Semi Permanen   |
| 2. <sup>d</sup> Di Bangun  | : Tahun 1973.   |
| 3. <sup>d</sup> Luas       | : a. <sup>d</sup> Bangunan Induk = 37,25 M <sup>2</sup><br>b. Bangunan Samping = 6 M <sup>2</sup> |

**PERHITUNGAN :****A.<sup>d</sup> RUMAH**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Di Takdir Pada Tahun | : 1992                     |
| - Umur Rumah           | : 1992 -- 1973 -- 19 Tahun |
| - Nilai Susut          | : 19 X 4 % = 76 %          |

Harga Per M<sup>2</sup> Kalau di Bangun Tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp.<sup>d</sup> 300.000,-  
Menurut Standar Dir.Jend.Dipta Karya Nomor : 222/KPTS/Cb/1991 tanggal 7 Juri -  
1991. 1992 Karena Bangunan Tersebut Konstruksi Semi Permanen ( Umur Bangunan -  
Permanen 50 Th dan Bangunan Semi Permanen 25 Th ) Maka Harganya direduksi se -  
besar 25/50 X Rp.<sup>d</sup> 300.000,- = Rp.<sup>d</sup> 150.000,- .

- |   |  |
|---|--|
| a. <sup>d</sup> 37,25 M <sup>2</sup> X Rp. <sup>d</sup> 150.000,- | = Rp. <sup>d</sup> 5.587.500,-                                 |
| Susut 76 % X Rp. <sup>d</sup> 5.587.500,-                         | = Rp. <sup>d</sup> 4.246.500,-                                 |
| Takdiran Bangunan Induk   | = Rp. <sup>d</sup> 5.587.500,- -- Rp. <sup>d</sup> 4.246.500,- |
|   | = Rp. <sup>d</sup> 1.341.000,- .                               |

- |   |  |
|---|--|
| b. <sup>d</sup> 6 M <sup>2</sup> X 2/3 = 3,1 M <sup>2</sup> |  |
| 3,1 M <sup>2</sup> X Rp. <sup>d</sup> 150.000,-             | = Rp. <sup>d</sup> 465.000,-                               |
| Susut 76 % X Rp. <sup>d</sup> 465.000,-                     | = Rp. <sup>d</sup> 353.400,-                               |
| Takdiran Bangunan Samping                                   | = Rp. <sup>d</sup> 465.000,- -- Rp. <sup>d</sup> 353.400,- |
|   | = Rp. <sup>d</sup> 111.600,- .                             |

**Untuk Takdiran Harga Keseluruhan Bangunan :**

- |               |  |                                |
|---------------|--|--------------------------------|
| Standar a + b | = Rp. <sup>d</sup> 5.587.500,- + Rp. <sup>d</sup> 465.000,-    | = Rp. <sup>d</sup> 6.052.500,- |
| Susut a + b   | = Rp. <sup>d</sup> 4.246.500,- + Rp. <sup>d</sup> 353.400,-    | = Rp. <sup>d</sup> 4.599.900,- |
| Jadi Takdiran | = Rp. <sup>d</sup> 6.052.500,- -- Rp. <sup>d</sup> 4.599.900,- | = Rp. <sup>d</sup> 1.452.600,- |

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 042/SPR

Lampiran : 1 ( Satu ) helai

Samarinda, 04 Maret 1991

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. **Ir. A. HADI SYARBAN** ..... yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 33.781..... Klas ..... terletak di Jalan **K a p a s No. 21** ..... dengan surat putusan kami tanggal, ..... No. .... /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
  2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : ..... tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
  3. bahwa Sdr. **Ir. A. HADI SYARBAN** ..... pegawai dari jawatan / Kantor **Departemen P. & K** ..... menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, ..... No. .... /SPR atas nama Sdr. ....
  2. Menunjuk Sdr. **Ir. A. HADI SYARBAN** ..... untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 ( Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
  - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
  - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
  - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

**M E M U T U S K A N :**

1. Terhitung mulai tanggal, **07 Januari 1991** ..... surat putusan kami tanggal, **04 Maret 1991** .. Nomor : ..... **042** ..... /SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. **Ir. A. HADI SYARBAN** ~~dibatalkan~~ ditetapkan ..
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
  - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
  - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambat nya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
  - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
  - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
  - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
  - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
  - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
  - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
  - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

SALINAN surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Sabang~~ Gabang Samarinda di Samarinda
9. Walikota ~~Sabang~~ Tingkat II Samarinda di Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Sabang~~ Sabang Samarinda di Samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Kantor Umum Samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur




Ir. SYAFRIN  
N I 110012484

KEPADA :

Ir. A. HADI SYARBAN

Yth. : Sdr. Jalan : K a p a s No. 21  
S a m a r i n d a .



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 04 Maret ..... 1991 Nomor : 042 /SPR

|   |   |
|---|---|
| 1. Letaknya rumah<br>Nama dan No. Jalan dan tempat                | J a l a n : K a p a s No. 21 Samarinda  |
| 2. Huruf Daftar Nomor   | A A : 33.781  |
| 3. Golongan dan Klas  | G o l . III SK. Dirjend CK. No. 3408/KPTS/CK/1990<br>Tanggal : 11 Desember 1990 . |
| 4. Sewa Tertinggi   | Rp. 2.162,- ( Dua ribu seratus enam puluh dua rupiah)                             |
| 5. Surat putusan penetapan klas dan<br>sewa tertinggi             | SK. Menteri Pekerjaan Umum<br>Tgl. 10 September 1985 No. 417/KPTS/1985            |
| 6. Persentasi uang sewa setempat                                  | 13 %  |
| 7. Surat putusan penetapan persentasi setempat                    | Lihat kolom 5   |
| <input type="radio"/> Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian | D P U . Cabang Samarinda  |

P E N G H U N I L A M A :

|   |   |
|---|---|
| 9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama<br>b) Pindah kemana | Ir. A. HADI SYARBAN<br>Lektor Umum Samarinda                |
| 10. Surat putusan penunjukan atas<br>nama penghuni lama       | Rektor Umum Samarinda No. 55/1978<br>Tanggal 10 Juli 1978 . |
| 11. Tanggal mulai mengosongkan rumah                          | -   |

P E N G H U N I B A R U :

|  |   |
|--|---|
| 12. a) Nama dan jabatan dari<br>penghuni baru<br>b) Pindah dari mana | -   |
| 13. Tanggal mulai menempati rumah                                    | 10 J u l i 1978 .   |
| 14. Gaji pokok dari penghuni baru                                    | Rp. 156.800,- ( Seratus lima puluh enam ribu delapan<br>ratus rupiah ) .  |
| 15. Jumlah besarnya uang yang<br>sebenarnya harus dibayar            | 13.....% (persentasi setempat dari pokok gaji<br>tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi<br>seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas. |

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

- Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai kartu keluarga kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Hilir No. 04.1003/1956/1990 Tanggal 29 Mei 1990.
  - Ct. Hallirusmiaty 20 - 09 - 1960 ( I s t e r i )
  - Anwar rivai 26 - 03 - 1977 ( A n a k )
  - Virda Juita 12 - 09 - 1980 ( A n a k )
  - Samsul 15 - 09 - 1968 ( S e p u p u )
  - Neliyani Yulianti 29 - 12 - 1977 ( P o n a k a n )
  - Norlaila Rosali 05 - 12 - 1989 ( A n a k )
- Sesuai dengan surat keputusan Menteri Pek. Umum No. 302/KPTS/1988, Tgl. 26 Mei 1988 tentang pelaksanaan Sanksi untuk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2 ( dua ) kali dari sewa se -  
tiap bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka wak -  
tu 1 ( satu ) tahun sejak dikeluarkannya keputusan rumah tersebut menjadi golongan III -  
( Tiga ) .